

## **Penyuluhan Hukum Sistem Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam.**

**Mastriati Hini Hermala Dewi<sup>1</sup> Herma Diana<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Prodi Manajemen Universitas Lembah Dempo,

<sup>2</sup>Prodi Sistem Informasi Universitas Lembah Dempo

Email: <sup>1</sup> mastriatidewi@gmail.com, <sup>2</sup> herma.diana.hd@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received Oktober 31, 2024

Revised November 01, 2024

Accepted November 03, 2024

#### **Kata Kunci:**

Warisan, Sistem Kekerabatan.  
Parental, Hukum Adat

#### **Keywords:**

Training, Financial Management,  
Farming Women's Group Business



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Mastriati Hini Hermala Dewi, et.al. Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

### **ABSTRAK**

*Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam. Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Adat yang kita kenal dengan nama Hukum Waris Adat, Hukum Waris Adat yang berlaku di Indonesia tidaklah sama, sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat, misalnya ada yang Materilineal, Patrilineal ataupun Parental. Jenis PkM ini dengan pendekatan Hukum Empiris, Metode ceramah dengan pendekatan budaya / Etnografi Approach. Hasil penelitian ini adalah. Pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam menganut sistem Pewarisan Patrilineal tapi perkembangannya sistem pewarisan kekerabatan Patrilineal mulai ditinggalkan masyarakat menuju sistem pembagian warisan berdasarkan sistem kekerabatan Parental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini sistem pewarisan pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam adanya kecenderungan bergesir ke sistem pewarisan berdasarkan garis ayah ibu yang disebut Parental yaitu anak perempuan dan anak laki-laki berhak atas warsian kedua orang tuanya.*

### **ABSTRACT**

This Legal Counselor aims to find out the system of Inheritance According to Customary Law in the Besemah Community in Pagar Alam City. Inheritance is a part of customary law which we know as customary inheritance law. The customary inheritance law that applies in Indonesia is not the same, according to the kinship system adopted in society, for example there are materiallineal, patrilineal or parental. This type of Pk M uses an Empirical Legal approach, lecture method with a cultural approach / Ethnography Approach. The results of this research are. The Besemah Community in Pagar Alam City adheres to the Patrilineal Inheritance system but as the development of the Patrilineal kinship inheritance system the community is starting to abandon it towards a system of inheritance distribution based on the Parental kinship system. So it can be concluded that currently the inheritance system in the Besemah Community in Pagar Alam City has a tendency to shift to an inheritance system based on the father and mother line which is called Parental, namely that girls and boys have the right to the inheritance of both parents.

## Pendahuluan

Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota- anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat, (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat ) yaitu dalam Keputusan Lurah, Penghulu, Pembantu Lurah, Wali Tanah, Kepala Adat, dan Hakim.

Soerjono Soekanto: Hukum *non statuter* yang untuk bagian terbesar merupakan hukum kebiasaan sedangkan untuk bagian terkecil terdiri dari Hukum Agama. Selain itu juga mencakup hukum yang didasarkan pada putusan-putusan hakim yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan dimana suatu perkara diputuskan.

Hukum Adat pada masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam mengandung pengertian bahwa kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dan diikuti oleh masyarakat masih dikehendaki keberadaannya sampai sekarang (A. Rawi: 2024). Misalnya ketika masyarakat yang melaksanakan hajatan masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam ada adat "*Pantauan*" yang berulang-ulang dan sampai sekarang masih dilestarikan.

Hukum Waris bagi Bangsa Indonesia tidak berarti waris setelah seseorang pewaris meninggal dunia, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup, berbeda dengan Hukum Waris menurut Hukum Barat bahwa syarat dari pewarisan salah satunya pewaris harus meninggal terlebih dahulu sehingga apabila pewarisan dilakukan orang seorang pewaris selama dia masih hidup maka tidak bisa dikatakan warisan melainkan hibah. Penguraian Hukum Waris Adat ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran bagaimana Hukum Waris Adat di Indonesia yang tidak terlepas hubungannya dengan susunan masyarakatnya diberbagai daerah yang berbeda-beda, terutama memberikan uraian mengenai Hukum Adat yang menyangkut Hukum Waris itu sendiri serta tentang asas-asas dan sistem Hukum Waris Adat pada umumnya di Indonesia. Hukum Waris Adat tiap-tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan sistem pewarisan yang ada pada dan susunan masyarakat Hukum Adat bersangkutan, misalnya sistem pewarisan Patrilineal (sistem pewarisan yang ditarik dari garis ayah), Materilineal sistem pewarisan yang ditarik dari garis ibu) dan parental (sistem pewarisan yang ditarik dari garis ayah dan ibu) apalagi jika dibandingkan dengan sistem pewarisan Hukum Barat. Sistem pewarisan yang demikian itu mendorong penulis untuk mengambil judul" Penyuluhan Hukum Sistem Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam.

## Metode Pengabdian

Sistem pewarisan pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam menggunakan metode ceramah dan wawancara dengan pendekatan budaya atau *Pendekatan Etnografi*. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sistem perwarisan pada masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memahami masyarakat dan perilaku manusia, serta untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Analisa yang dilakukan untuk mendapatkan cara pandang pemilik kebudayaan. Peneliti (etnografer) berpartisipasi untuk memahami dan menjalani kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode waktu yang lama

## **Hasil dan Pembahasan**

Sistem pewarisan didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat, pada masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam ada beberapa sistem pewarisan yang di pakai, yaitu Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam sergantung masyarakatnya menundukkan diri pada sistem pewarisan berdasarkan hukum Islam atau sistem Pewarisan Adat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pewarisan berdampak pada sistem pewarisan yang kaku dan menimbulkan kesenjangan terhadap hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan oleh karena itu penyuluhan mengenai sistem pewarisan ini berperan penting bagi masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam.

### **a. Sistem Pewarisan Berdasarkan Hukum Islam**

Sistem pewarisan Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Sistem Pewarisan Islam di dasarkan pada ketentuan dalam Alqur-an, Hadist. Ijtihad para ahli Hukum Islam. Besarnya ahli waris ditentukan berdasarkan kedudukan anak dengan perbandingan 2:1 apabila anak tersebut merupakan anak kandung akan tetapi tidak menutup kemungkinan warsian di bagi rata antara anak perempuan dan anak laki jika semua anak anak kandung dan semua ahli waris setuju untuk membagi rata untuk menghindari Konflik di kemudian hari. Pada prinsipnya Waris Islam membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli warisnya tanpa membedakan jenis kelamin seperti pada sistem pewarisan Patrilineal dan Matrilineal.

### **b. Sistem Pewarisan Hukum Adat**

Sistem Pewarisan menurut Hukum Adat. Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing- masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain adalah: Dilihat dari segi garis keturunan maka perbedaan lingkungan Hukum Adat itu dapat dibagi menjadi , yaitu;

#### **1. Sistem Patrilineal (kelompok garis kebpakan)**

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebpakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

#### **2. Sistem Matrilineal (kelompok garis keibuan)**

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

#### **3. Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak) sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu.**

#### **4. Sistem Pewarisan Individual**

Sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

## 5. Sistem Pewarisan Kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

## 6. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem Pewarisan Mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem Mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama Mayorat Lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan Mayorat Perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku dilingkungan Masyarakat Adat Semendo Sumatra Selatan.

## Pembahasan

### Sistem Pewarisan Hukum Adat Pada Masyarakat Besemah Di Kota Pagar Alam

Sistem pewarisan Hukum Adat pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam, pada perkembangan mengalami perubahan. Pada awalnya Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal yang berarti pembagian warisan didasarkan pada sistem kekerabatan Patrilinial atau sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah.

Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, ahli waris hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak mewaris dari orang tuanya. Pada Masyarakat Patrilineal Besemah di Kota Pagar Alam berasumsi bahwa anak perempuan suatu saat akan menikah dan akan mendapatkan harta benda dari pihak suami dimana status anak perempuan sebagai *anak belai* (anak perempuan pada masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam yang menikah dan mengikuti keluarga suami). Sistem pembagian warisan berdasarkan kekerabatan patrilineal ini membagi harta warisan kepada anak laki-laki tua atau dikenal dengan istilah mayorat laki-laki atau (*Meraje/ Jurai Tue*). Pada perkembangannya tidak hanya anak tertua laki-laki tetapi anak laki-laki lainnya pun berhak mewaris. Sebagai anak laki-laki yang berhak atas warisan orang tua, maka anak laki-laki berkewajiban menafkahi adik-adiknya sampai adik-adiknya menikah sebagai wujud tanggungjawab anak laki-laki kepada adiknya.



Gambar 1  
Suasana Penyuluhan

Pada sistem pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal dimana ahli warisnya adalah anak laki tertua/atau anak laki-laki dimana dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisanya akan jatuh kepada anak perempuan tertua dimana anak perempuan tertua itu dianggap sebagai anak laki-laki ( *tunggu tubang*) sehingga ketika menikah si suami harus ikut ke kediaman sang istri. Dalam masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam disebut dengan sistem *Ambek Anak*.

Seiring dengan perkembangan jaman, sistem pewarisan pada Masyarakat Besemah mengalami pergesiran hal tersebut di karenakan:

- 1) Perubahan sosial, seperti urbanisasi dan globalisasi
- 2) Perubahan nilai dan norma pada suatu masyarakat



Gambar 2  
Peserta Penyuluhan

Pada saat ini di era kemajuan teknologi, semua aspek kehidupan berubah tidak terkecuali dengan sistem pewarisan pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam di mana pembagian harta warisan tidak didasarkan lagi pada sistem kekerabatan atau garis keturunan melainkan mempertimbangan peran dan kedudukan anak dalam keluarga atau masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kadang kala anak yang menerima harta waris kadang tidak amanah, harta waris habis karena perilaku dan watak si anak yang kadang tidak segan-segan menelantarkan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Atas dasar itulah sistem pembagian warisan pada Masyarakat Besemah di Kota Pagar Alam sedikit-sedikit mengalami perubahan dan menjadikan anak perempuan sebagai ahli waris juga seperti pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Parental, dimana semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama untuk menjadi ahli waris meskipun besarnya kadang tidak sama rata, tetapi cukuplah untuk memberikah hak yang sama atas harta orang tuanya.

## Simpulan

Dari penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa

- 1) Sistem pewarisan pada Masyarakat Besemah Di Kota Pagar Alam tidak terlalu berdasarkan sistem kekerabatan lagi akan tetapi lebih ke manfaat dan tanggung jawab terhadap harta warisan orang tuanya.
- 2) Pada Masyarakat Besemah yang awalnya menganut sistem kekerabatan Patrilineal berangsur-angsur menuju sistem kekerabatan Parental, dimana baik anak perempuan dan anak laki laki berstatus sebagai ahli waris.
- 3) Masih tetap mengenal sistem tunggu tubang apabila dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, dimana anak perempuan dalam keluarga setelah menikah tetap tinggal bersama keluarganya dalam arti si suami mengikuti istri (*ambek anak*)

### **Saran**

Dengan adanya penyuluhan PkM ini diharapkan:

- 1) Bagi para Akademis untuk dapat melakukan pelatihan sejenis agar masyarakat awam mengetahui konsep pewarisan yang tidak merugikan masyarakat dan tidak didasarkan pada sistem kerabatan yang dianut oleh masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat, dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat paham dan mulai membuka wawasan bawasannya semua anak berhak atas harta warisan orang tuannya.
- 3) Diharapkan dengan penyuluhan ini anak tidak bertanggung jawab dengan orang tuanya karena kedudukannya sebagai ahli waris sehingga wajib bertanggungjawab kepada orang tuanya dikemudian hari.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Afandi. Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ade, Saptomo Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya Unesa Universty Press, 2007.
- Ahmad, Zahari. Hukum Kewarisan Islam. Pontianak: FH Untan Press, 2008.
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Hilman Hadikusuma, Hukum waris Adat, Bandung : Citra Adytia Bakti, 2003.1997